

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 1202309058

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB MIRAH EDUKASI WAJO KEPADA

YAYASAN MIRAH EDUKASI WAJO GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari KEPALA MIRAH EDUKASI WAJO Nomor:68/YMEW/III/2023 tanggal 08-03-2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan;

Menimbang

- : a.bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:800/3602-P.PK-PLK.BS/DISDIK, Tanggal 31 Maret 2023 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang di laksanakan Pada Tanggal 20 s/d 21 Maret 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa (SLBS) Mirah Edukasi wajo, Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa swasta (SLBS) Mirah Edukasi Wajo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;
 - Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan:: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:188.4/25089/P.PK/LK-

BS.I/DISDIK, Tanggal 22-10-2018 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan

Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Mirah Edukasi Wajo Kabupaten Wajo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

SLB MIRAH EDUKASI WAJO;

KESATU : Menyetujui penyelenggaran PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : SLB MIRAH EDUKASI WAJO

Alamat : Jl. Poros Palopo Makassar Km. 275 Kel. Benteng

Kecamatan Pitumpanua wajo

No. Telpon/HP : 082193125919

NPWP : 86.792.833.5-808.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan

yang be<mark>rlaku</mark>;

KETIGA PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun, terhitung

sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya. I SULAWESI SELATAN

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 11 April 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MADYA

Nip: 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth


- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Wajo
- 4. Kepala Cabang Wil.IV Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan Mirah Edukasi Wajo
- 6. Kepala SLB Mirah Edukasi Wajo
- 7. Pertinggal











• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code